BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat :Jl. *Ujoh Bilang Rt. 11. Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu*
Telpon : 0853-88723456, Email : bawaslumahakamulu@gmail.com KodePos 75567

Ujoh Bilang, 26 November 2019

Nomor : 093 /BAWASLU-PROV.KI-07/PW.07/XI/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Netralitas ASN Pada Penyelengaraan Pilkada Serentak Tahun 2020**

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
2. Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kabupaten Mahakam Ulu
3. Ketua KORPRI Kabupaten Mahakam Ulu
4. Ketua PGRI Kabupaten Mahakam Ulu
5. Camat se-Kabupaten Mahakam Ulu

di –

Tempat

I. **DASAR :**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017

Scanned by CamScanner

II. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, Bersama ini kami sampaikan **HIMBAUAN** kepada Seluruh ASN/TKK/BUMD di Lingkungan Pemerintahan Se-Kabupaten Mahakam Ulu agar dapat menghindari melakukan tindakan dan keputusan atau kebijakan dalam bentuk apapun yang dapat menguntungkan salah satu Bakal Calon dan/atau Pasangan Calon dan Peserta tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai wujud Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
2. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
3. ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon dan/atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis /berafiliasi dengan partai politik semisal :
   a. ASN dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengususlan dirinya atapun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
   b. ASN dilarang memasang Spanduk/Baliho yang mempromosikan dirinya dan/atau orang lain sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
   c. ASN dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
   d. ASN dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa mengunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.
   e. ASN dilarang Mengunggah, melike, mengomentari atau menyebarluaskan gambar maupun visi misi bakal calon kepala daerah melalui media online maupun medsos
   f. ASN dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti symbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan
   g. ASN dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik

Scanned by CamScanner

4. ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan dukungan dengan memberikan surat dukungan beserta fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan Kartu Tanda Penduduk Sesuai Peraturan Perundangan – undangan
5. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

III. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas setiap Pelanggaran terhadap Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) Tahun 2020, akan di proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.;

Demikian Surat Himbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua

Leonder Awang Ajaat. S.Sos

Tembusan :

1) Ketua Bawaslu Prov. Kaltim di *Samarinda* (sebagai laporan)
2) Arsip

Scanned by CamScanner